

Humanisme, Keadilan, Dan Kesetaraan: Paralelitas Islam Dan Pancasila

Oleh:

Maryam Fithriati

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: maryamfithriati@uny.ac.id

Abstract

Throughout the history of the Republic of Indonesia, religion and Pancasila have often faced an adversarial relationship. In fact, in much of the political history literature, the founding fathers of nationalism were often divided into those who proposed religion as the basis of the state (Islamic groups) and those who proposed the principles of secular nationalism as an alternative (nationalist groups). This reproduced polarity has led to suspicions about the incompatibility of values between Islam and Pancasila. Instead of reproducing the polarity, this article focuses on investigating the alignment of values and humanitarian spirit between Islam and Pancasila. This focus on the alignment of the values of humanism, justice and equality is expected to strengthen the basis of nationalism based on the spiritual capital of Indonesian society

Keywords: *Islam, Pancasila, paralelitas nilai, humanisme*

A. Pendahuluan

Konsep humanisme menjadi kajian menarik sejak masa renaissance hingga kini. Humanisme jamak dimaknai sebagai ihtiar menciptakan kehidupan manusia dan masyarakat yang luhur berdasar pada tatanan dan akal budi. Secara umum, humanisme juga dipahami bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harkat-martabat manusia. Menurut Frans Magnis Suseno,¹ manusia yang humanis adalah mereka yang memiliki empati dan solidaritas dengan warga miskin, kelompok rentan, marjinal dan ia sendiri menentang segala bentuk ketidakadilan. Humanisme acapkali dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Secara normatif, agama digambarkan sarat dengan pesan humanis dan rasional dan oleh karenanya diharapkan agama menampilkan citra positif dan apresiasinya pada kemanusiaan. Pemikir Iran terkemuka, Ali Shari'ati, bahkan memasukkan agama (termasuk Islam) sebagai salah satu mazhab atau aliran humanisme. Banyak ditemukan teks-teks klasik islam yang membahas masalah sosial dengan spirit humanistik. Sayangnya, spirit humanisme lemah dalam tataran praktis, karena tidak berjalannya moral etik agama jika dihadapkan dengan kehidupan manusia yang sangat kompleks.

Nilai kemanusiaan dan perikemanusiaan sebagai salah satu kajian humanisme telah ada sejak manusia pertama di bumi hadir. Perikemanusiaan adalah jiwa yang merasakan

¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

bahwa ada hubungan antara manusia satu dengan lainnya, jiwa yang bisa membedakan bahwa jiwa manusia lebih tinggi dari pada jiwa binatang. Rasa kemanusiaan adalah hasil dari pertumbuhan rohani, pertumbuhan kebudayaan, dari alam tingkat rendah ke taraf yang lebih tinggi. Perikemanusiaan lahir dari hasil evolusi kalbu manusia.

Karena rasa kemanusiaan adalah hasil dari pertumbuhan rohani, maka nilai-nilai kemanusiaan juga diusung oleh semua agama. Setiap agama mempunyai prinsip perikemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam ajarannya, begitu juga dengan agama Islam. Islam menghormati harkat dan martabat manusia tanpa kecuali, menjunjung tinggi keadilan sosial, menghargai perbedaan dan mempunyai prinsip solidaritas sosial. Islam hadir di dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam, dalam bentuk persaudaraan universal yang melewati batas suku, agama, ras, jenis kelamin, bangsa dan negara. Islam menjadi pelita bagi kegelapan pada masa jahiliyyah. Islam hadir menawarkan konsep persamaan hak dan kewajiban manusia di muka bumi, sebagaimana halnya persamaan manusia di hadapan Tuhan. Tidak ada individu, kelompok maupun bangsa yang lebih unggul di hadapan Tuhan. Allah lebih memuliakan hambanya berdasarkan derajat ketakwaannya.

Selain itu, Islam hadir sebagai pembebas dari segala bentuk ketidakadilan yang merajalela di masyarakat. Islam menggugat segala bentuk ketimpangan yang membelenggu kaum lemah. Nabi Muḥammad SAW dengan risalahnya diutus untuk membebaskan umatnya dari keterbelakangan peradaban dan kebudayaan. Akan tetapi, mengapa sering kali wajah Islam yang menonjol adalah unsur ritual formal ketimbang sisi empati sosial dan kemanusiaan? Minimnya kepekaan sosial dan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama pada diri manusia saat ini, mengakibatkan agama hanya sebagai justifikasi dalam perbedaan pelaksanaan ibadah formal. Padahal, semangat Islam adalah melakukan sinkronisasi antara spirit keadilan yang diperintahkan dengan praktik kehidupan keseharian.

Prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dalam Islam yang dijelaskan Al Quran menjadi inspirasi *founding father* Indonesia dalam perumusan dasar negara. Terjadi dialektika menarik dalam proses rumusan Pancasila, dalam sidang BPUPKI I tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, terutama pada perumusan teks sila pertama yang disepakati bersama dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*). Demi kemaslahatan bersama, pada rapat persiapan menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, beberapa tokoh kemerdekaan seperti Moh. Hatta, Ki Bagus Hadikoesoemo, K.H. Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku Moh. Hasan memutuskan untuk mengubah kalimat “Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perubahan teks sila pertama ini dilakukan untuk mengakomodasi usulan dari wakil Indonesia Timur yang keberatan dengan rumusan pada rancangan Piagam Jakarta. Perubahan ini menunjukkan bahwa rancangan dasar negara telah diterima oleh seluruh wilayah Indonesia. Perubahan ini juga menunjukkan para pemimpin bangsa lebih mengutamakan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan dari pada kepentingan kelompok tertentu.² Berangkat dari fakta-fakta historis tersebut, tulisan ini hendak membedah paralelitas spirit nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam Pancasila dan dalam ajaran Islam. Di tengah kekuatiran fundamentalisme agama dan ancaman disintegrasi bangsa, penulis menemukan urgensi membedah kesesuaian nilai-nilai kemanusiaan universal di antara Pancasila dan Islam untuk mendorong dialog pemikiran yang menimbang aspek spiritualitas sekaligus spirit kebangsaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui dialog pemikiran ini diharapkan terjadi penguatan semangat kebangsaan berbasis pada nilai-nilai spiritualitas masyarakat Indonesia.

B. Pembahasan

1. Nilai - nilai Humanisme dalam Pancasila

Dalam perumusan teks sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, seluruh tokoh kemerdekaan bersepakat bahwa nilai-nilai kemanusiaan menjadi landasan bertindak, berfikir dan berucap dalam berbangsa dan bernegara. Ir. Soekarno mengungkapkan dalam pidatonya di hadapan kader-kader pancasila pada tanggal 5 Juli 1958 bahwa Nasionalisme yang tidak dihikmatikan oleh nilai kemanusiaan akan menjadi *chauvinism* dan memicu munculnya rasialisme.³ Contoh nyata nasionalisme yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan adalah nasionalisme buta yang membenci negara lain.

Lambang sila kedua berupa rantai yang terbentuk dari rangkaian persegi dan bundar, bergantian, saling terkait dan tidak terputus mempunyai makna yang sangat dalam. Menurut Bung Karno,⁴ lambang ini menunjukkan tidak terputusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti tidak terputusnya hubungan antara kemanusiaan dan perikemanusiaan. Lambang ini menunjukkan sebuah kesetaraan, keseimbangan, ikatan yang kuat, adanya pertumbuhan akan sebuah hubungan (mata rantai kehidupan manusia dan berbangsa). Rantai kemanusiaan yang terus bertumbuh dan membentuk

² Heri Herdiawanto and Jumanta Wasitaatmadja, Fokky Fuad Hamdayama, *Spiritualisme Pancasila* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018). H. 69-70

³ Soekarno., *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, 4th ed. (Media Pressindo, 2019). H. 211

⁴ Soekarno. Hal. 174

sebuah bangsa saling terkait satu dengan lainnya mempunyai makna bahwa antar bangsa adalah satu keluarga.

Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Pancasila mempunyai makna universal, bukan saja sebagai perwujudan hubungan antar manusia, antar negara bangsa, tetapi juga manusia dengan makhluk lain dan manusia dengan lingkungannya. Kemanusiaan universal dapat diaplikasikan dengan baik jika sesuai dengan konteks khazanah kearifan lokal. Dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang Indonesia, pengamalan nilai-nilai kemanusiaan dapat dengan mudah dilakukan karena didukung oleh kultur lokal yang sudah menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia, seperti *tepa slira*, gotong royong, *urip bebrayan*, dll. Dalam konteks ini, kemanusiaan universal dalam konsep pancasila harus mempunyai visi global, namun tetap dipadukan dengan daya cerna budaya lokal. Konsep ini menunjukkan jati diri bangsa yang menghargai martabat orang lain, siap bekerjasama dengan negara lain, tetap menjadi dirinya dan mencintai *local wisdom*. Bung Karno senantiasa mengingatkan dalam setiap orasinya bahwa; “*Nasionalisme hanyalah dapat subur di dalam taman-sarinya internasionalisme. Internasionalisme hanyalah dapat hidup subur jikalau berakar di buminya nasionalisme. Keduanya harus saling mewahyui*”.⁵

Bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana dalam sila ke-2, mensyaratkan adanya keadilan dan keberadaban. Ini berarti, segala tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dengan sila perikemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan. Praktek-praktek kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang disebutkan dalam alinea pertama Pembukaan Undang-undang Dasar 1945: “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”.

Kemerdekaan yang sesungguhnya berarti bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, bebas dari segala bentuk kezaliman, bebas dari penjajahan atas hak-hak individu, merdeka dalam berfikir, bertutur kata dan bertindak. Kemerdekaan yang disertai dengan

⁵ Soekarno. Hal. 199

rasa tanggungjawab, toleransi, prinsip keadilan akan melahirkan perdamaian dan kesejahteraan untuk tujuan kemaslahatan bersama.

Prinsip kemanusiaan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari jika nilai keadilan menjadi ruh yang menjiwai dalam seluruh sistem kehidupan dan berfihak pada semua golongan. Konsep Keadilan dalam rumusan Pancasila disebutkan dua kali, yaitu pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bisa diwujudkan untuk kemaslahatan bersama dimulai dari lingkup paling kecil, yakni individu. Setelah nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan menjadi sebuah prinsip hidup setiap orang ditunjukkan dengan adanya budi pekerti yang luhur (*akhlaq al kariimah*), akan berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan dalam keluarga, masyarakat, negara dan alam semesta. Karena sejatinya, jika kesalehan individu sudah tercapai maka kemaslahatan alam semesta dengan mudah bisa diwujudkan.

2. Humanisme dalam Islam

Islam dan Pancasila selalu berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara realitas, mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam yang tidak hanya mengatur hubungan dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia dan segenap alam semesta. Interaksi antara Islam dan Pancasila seyogyanya berkembang ke arah yang lebih baik menuju titik temu dan titik imbang sesuai dengan proporsinya masing-masing. Tingginya derajat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang diberikan oleh Islam dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 70: "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan*". Ayat dengan menggunakan redaksi *karramnâ* (Kami muliakan) di atas berarti bahwa manusia mulia bukan saja karena ada manusia lain yang memuliakan tapi memang Allahlah yang memuliakannya.

Menurut Qurtubi dalam kitabnya *Al Jaami'u li Ahkaami Al Quran*,⁶ ayat ini menjelaskan kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam bentuk yang khusus seperti bagaimana manusia dengan usahanya menyediakan makanan, minuman dan memakai pakaian. Al-Zamakhsyari dalam Tafsir al-Kasyaf⁷ juga mengutip riwayat yang mengatakan bahwa Allah memuliakan manusia dengan kapasitas khususnya yang tidak dimiliki makhluk-makhluk lain. Kemampuan khusus manusia itu di antaranya adalah bisa menimbang baik-buruk, mengintegrasikan panca indera, hingga mampu merumuskan solusi segala urusan dunia. At Thabari⁸ mempunyai pendapat hampir senada dengan Zamakhsyari yang menjelaskan bahwa keunggulan manusia karena keahliannya dalam hal perkataan (*Al Kalaam*), tulisan (*Al Khath*) dan berfikir logis (*Natq*). Karenanya, para nabi sebagai representasi manusia yang mulia (terutama nabi Muhammad SAW) diutus dengan kitabnya untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Nabi menyatakan bahwa beliau diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur.

Wahbah Al-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Washit*⁹ menyebutkan bahwa ayat ini memuat bentuk-bentuk kepedulian Allah kepada umat manusia, diantaranya Allah menjaga dan menjamin kemuliaan manusia, hak-hak manusia dan menjadikan manusia sebagai *khalifah* (pengelola) di bumi. Mengapa Allah menjamin kemuliaan manusia dan menjadikan manusia pemimpin di bumi ini? Apakah makna tersirat dari pesan yang disampaikan melalui ayat ini? Ayat ini mengajarkan manusia untuk mensyukuri nikmat kemuliaan manusia (*karamah insaniyyah*) yang diberikan oleh Allah sebagai bekal untuk memaksimalkan potensi pengelolaan alam. Ada empat hak istimewa manusia yang diberikan Allah berdasarkan ayat ini: otoritas pengelolaan alam, hak berusaha untuk memperoleh rizki, keunggulannya dibandingkan dengan makhluk lain dan peran manusia dalam kehidupan sosial.

Sebagai khalifah di bumi, Manusia mempunyai dua kewajiban yang harus dijalankan. *Pertama*, manusia wajib menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana firman Allah “janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah dilakukan perbaikan di sana” (QS. Al A'raf: 56). *Kedua*, manusia juga meniatkan semua ihtiarnya kepada Allah, sehingga terjaga komitmen kita untuk meng-esa-kan Allah. Sebagai Khalifah di

⁶ Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari Qurtubi, *Al Jaami'u Li Ahkaami Al Quran* (Kairo: Dar el-hadith, 2010).

⁷ Al-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf*, Vol. 3, 1972.

⁸ At Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, Vol 4, n.d. h. 242

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Washit*, 2001. Vol. 2, h. 1371

bumi yang mempunyai keistimewaan, manusia berhak atas penghormatan terhadap harkat dan martabatnya, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, serta hak untuk memperoleh keadilan, kesetaraan dan kemerdekaan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, manusia juga mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan sikap solidaritas sosial dan saling menolong dalam kebaikan.

Untuk konteks Indonesia, penghormatan atas hak-hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai-nilai kemanusiaan Islam diungkapkan oleh KH. Syaifuddin Zuhri dalam proses perumusan dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya di Sidang Dewan Konstituante tahun 1957, mengutip pidato Menteri Agama KH. Iljas yang disampaikan dalam acara Dies Natalies Perguruan Tinggi Agama Islam Fakultas Hukum di Jakarta, 22 November 1957, beliau menjelaskan:

“Jikalau orang meneliti ajaran Islam yang disusun oleh para Fuqaha (ahli hukum), maka lapangan perundang-undangan hukum Islam berkisar atas lima perkata, yaitu: pertama, menjaga dan memelihara agama, inti dasarnya yang penting mengenai kepercayaan, peribadatan dan budi pekerti. Kedua, menjaga dan memelihara badan dan jiwa, seperti adanya larangan menyakiti orang lain, baik badan dan jiwa. Ketiga, menjaga dan memelihara kesehatan akal dan pikiran, seperti adanya larangan minum-minuman keras dan sebagainya. Keempat, Menjaga dan memelihara keturunan, seperti adanya hukum pernikahan, pembentukan rumah tangga yang bahagia. Kelima, menjaga dan memelihara harta benda, seperti adanya hukum bahwa setiap orang dapat memiliki harta bendanya dengan cara yang sah dan lain-lain...”¹⁰

Pidato di atas menegaskan bahwa isu hak asasi manusia dan kemaslahatan masyarakat telah diatur secara sistematis dalam hukum Islam. Pada tataran implementasi, nilai-nilai universal yang ditekankan dalam syariah Islam, antara lain adalah tercapainya kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan. Ajaran Islam dengan konsep *maqashid al-syari'ah*-nya sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima prinsip dasar (*mabadi' al khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk menjawab perubahan sosial dalam masyarakat, lima prinsip dasar itu mengalami perluasan dalam segi manfaat. Jika sebelumnya *Maqasid al Syariah* hanya mengatur kemaslahatan individual, sekarang dimensinya diperluas hingga pada ranah masyarakat dan seluruh alam. Perluasan cakupan dan bervariasinya dimensi *Maqaasid al Syariah* diperlukan untuk menangkap dinamika tantangan zaman dan upaya mencapai kemaslahatan umat manusia dalam konteks ruang dan waktu yang dinamis tersebut.

¹⁰ Erwin dan Khairul Kusuma, *Pancasila Dan Islam, Perdebatan Antar Parpol Dalam Penyusunan Dasar Negara Di Dewan Konstituante*, ed. Erwin dan Khairul (Kusuma (Jakarta: Baur Publishing, 2008). Hal. 212-213

Mengutip Jasser Auda,¹¹ pengembangan lima prinsip dasar (*mabadi' al khamsah*) itu sangat relevan dengan kebutuhan zaman, seperti dari perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*), dari perlindungan akal (*hifz al-aql*) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-karāmah al-insāniyah*) atau perlindungan hak-hak manusia (*hifz huqūq al-insān*), dari perlindungan agama (*hifz al-dīn*) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-I'tiqad*), dari perlindungan harta kekayaan (*hifz al-māl*) menjadi pewujudan solidaritas sosial.

a. Rekognisi Islam atas harkat dan martabat manusia

Sebagaimana Pancasila, Islam juga menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Penghormatan atas jiwa, akal, kebebasan menjalankan agamanya, kemerdekaan untuk melangsungkan keturunan dan kemudahan akses mendapatkan kesejahteraan ekonomi diatur dalam syariat Islam. Dalam Alquran banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan tentang pentingnya menghargai hak-hak asasi manusia. Salah satunya adalah dalam surat Al Maidah ayat 32 yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga satu jiwa manusia dan tidak berbuat kerusakan di bumi.

“Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isrā’īl: Siapa membunuh orang lain bukan dikarenakan orang itu membunuh seseorang, bukan pula karena membuat kerusakan, dia seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa memelihara nyawa seorang manusia, ia seakan telah memelihara nyawa seluruh manusia. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka para rasūl Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (Qs. al-Mā'idah: 32).

Meskipun ayat ini merujuk pada Bani Israil, namun hal ini juga berlaku untuk umat Muhammad. Bahwa menghilangkan satu nyawa tanpa sebab yang dijustifikasi sama dengan “membunuh seluruh manusia” menunjukkan betapa Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi pada individu dan hak hidupnya. Rasulullah juga mengungkapkan tentang wajibnya menjaga kehormatan diri dan sesamanya dari perbuatan jahat dan tercela. Diriwayatkan dari Sulaimān ibn ‘Amr ibn al-Aḥwash, dari ayahnya yang melaksanakan Haji Wadā‘ bersama Rasūlullāh: Bahwa saat itu Rasūlullāh memuji Tuhannya, berdzikir, memberi nasihat, kemudian bersabda: *“Hari apakah yang*

¹¹ Jasser Auda, *Maqāsid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, International Institute of Islamic Thought*, 2008, <https://books.google.co.id/books?id=5sKQF16gdWgC&pg=PR4&hl=id&pg=PR8#v=onepage&q&f=false>.

paling haram (mulia)?” (diulangi 3 kali). Orang-orang pun menjawab: “Hari di mana terselenggara Haji Akbar, wahai Rasūlullāh!” Kemudian, Rasūl bersabda: “*Sesungguhnya Allah mengharamkan darah, harta, dan kehormatan kalian sebagaimana haramnya hari dan bulan kalian ini di negeri kalian.*” (HR. Aḥmad). (*Musnad Aḥmad*, hadits no. 22391)

Allah juga memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan keluarga dari kejahatan dan perbuatan tercela (QS. at-Taḥrīm: 6). Karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang akan membentuk sistem kemasyarakatan yang lebih besar. Baik buruknya masyarakat sangat ditentukan keluarga. Karenanya, kewajiban melindungi keluarga dari kejahatan dan perbuatan tercela menjadi mutlak adanya.

Islam juga mewajibkan manusia menjaga dan membela kehormatan semua manusia tanpa dibedakan agama, etnis, ras, kelompok, atau latar belakang lainnya. Karenanya, Islam melarang pertumpahan darah yang akan menghancurkan kehormatan manusia dan menolak praktek perbudakan yang memasung kebebasan manusia (*hurriyah al insaan*). Dalam hal perbudakaan, Sahabat Umar bin Khattab ra. memberikan teguran dan kritik keras atas praktek perbudakan yang terjadi pada masa jahiliyyah: “*Sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka.*” (Kitab al-Wilāyah ‘alal Buldān fi ‘Ashril Khulafā’ ar-Rāsyidīn).

Perintah untuk menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia (*hifz al ‘irdh/ hifz al karamah insaniyyah*) dalam masalah-masalah sosial terkini termasuk di dalamnya adalah perlindungan manusia dari *human trafficking* (perdagangan manusia, dikenal juga sebagai *modern slavery*), Kekerasan terhadap perempuan (baik dalam ranah public maupun domestic), eksploitasi seksual, praktek perkawinan anak dan sunat perempuan. Karena masalah-masalah ini termasuk pada masalah *dhorury* dan jika ditimbang menggunakan konsepsi *jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasid*, maka respon terhadap penanganan masalah di atas menjadi sangat penting.

b. Kesetaraan adalah hak setiap manusia

Islam mengatur persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam hal *ta’abudiyyah* (relasi antara hamba dengan Allah), memperoleh apresiasi yang sama dalam setiap perbuatan yang dilakukan, pahala di dunia dan akhirat, serta balasan setimpal bagi yang melanggar ketentuan Allah. Dalam hal *muammalah* (relasi manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan alam), Islam memberikan tanggung jawab yang sama kepada

hambanya sebagai khalifah di bumi, menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan kedamaian demi kebaikan bersama.

Kemuliaan manusia tidak dilihat dari segi nasab dan status sosialnya, maupun dari kelebihan fisiknya, melainkan diukur dari kedalamannya dalam beragama (*faqih* *fi al diin*) dan ketaqwaannya pada Allah. Dalam hak ketaqwaan sebagai standar paling mulianya manusia, Allah sudah menegaskan dalam Surat Al Hujuraat ayat 13. Rasulullah SAW juga memastikan bahwa tidak ada satupun nasab seseorang yang lebih baik dan dijadikan alasan untuk menghina seseorang:

“Dari ‘Uqbah ibn ‘Āmir al-Juhanī, Rasūlullāh bersabda: “*Nasab-nasab kalian tidak bisa dijadikan alasan untuk mencaci-maki seseorang. Manusia itu setara (dalam hal nasab) bagai permukaan air di ember yang penuh; dan semuanya adalah keturunan Ādam. Tidaklah seseorang lebih unggul dari yang lainnya kecuali dalam hal agama dan ketaqwaannya kepada Allah.*” (HR. Aḥmad).

Selain tidak adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan status sosial, Islam juga menjamin tidak ada kelompok, golongan maupun bangsa yang lebih unggul satu dibandingkan dengan lainnya. Kesetaraan menjadi basis interaksi sosial dan hak kewargaan, seperti terkait pemenuhan hak-hak sosial, pertanggungjawaban dan sanksi, dan pemenuhan hak-hak umum seperti hak pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain-lain.

Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin umat Islam jauh-jauh hari telah berpesan saat Haji Wada yang isinya banyak sekali mengandung pesan kemanusiaan. Rasulullah menekankan pentingnya menjamin hak hidup dan ekonomi orang lain sebagai bukti bahwa kita adalah mukmin dan muslim yang baik. Beliau menyatakan: "*Wahai manusia, ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, dan nenek moyangmu juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa lain. Tidak ada kelebihan bangsa lain terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah terhadap orang yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam terhadap yang berkulit merah. Kecuali dengan taqwanya..*" (HR. Ahmad, al-Baihaqi, dan al-Haitsami). Mengingat bahwa perintah beliau ini disampaikan sekira 10 abad sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 10 Desember 1948, hal ini menunjukkan bahwa substansi ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW bersifat universal, *salih li kulli zaman wa makan* (relevan dalam semua masa dan tempat) dan berlaku untuk seluruh manusia.

Dalam konteks kekinian, nilai-nilai kesetaraan tersebut meluas tak hanya melampaui batas etnisitas tetapi juga gender. Dengan ditetapkannya kesetaraan gender

sebagai tujuan kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua negara dituntut untuk bisa mewujudkan kesetaraan yang semakin bersifat universal.

c. Keadilan, Ketaqwaan dan Kesejahteraan

Menurut Quraish Shihab,¹² ada empat makna keadilan yang disampaikan oleh para ulama. *Pertama*, adil dalam arti memberikan perlakuan yang sama persis dan tidak membeda-bedakan. Dalam hal ini, persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak, seperti dalam memutuskan hukum (QS. Al-Nisa: 58). *Kedua*, adil dalam pengertian seimbang atau sesuai dengan takaran tertentu (proporsional), bukan lawan dari kezaliman. Kesesuaian atau keseimbangan ini tidak mesti sama kadarnya, bergantung pada fungsi yang diharapkan darinya (al-Infithar: 6-7 dan surat al-Mulk: 3). *Ketiga*, adil dalam pengertian mengakui hak-hak individu dan memberikannya kepada yang berhak, sesuai dengan prinsip “*wad’ al-syai’ fi mahallih*” (meletakkan sesuatu pada tempatnya). Dalam pengertian ini, penyangkalan terhadap hak ini adalah bentuk kezaliman, yang berarti merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. *Keempat*, keadilan yang dinisbatkan kepada Allah. Dalam konteks ini, manusia menerima kemutlakan Tuhan menentukan sesuatu sebagai keadilan karena terbatasnya nalar manusia sebagaimana tercermin dalam QS. Fussilat: 46.

Untuk menegakkan keadilan seutuhnya dalam hal persaksian, Allah telah menjamin adanya jalan keluar atas semua perkara rumit yang dihadapi oleh orang-orang yang taat. Apabila setiap muslim dimintai kesaksian mengenai suatu perkara, hendaknya kita mengatakan yang sebenarnya, sekalipun mudaratnya kembali kepada diri sendiri (QS. an-Nisā’: 135). Memberikan kesaksian karena Allah dalam ayat ini mempunyai makna yang sama dengan QS. At-Thalaq ayat 2: “....*dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian karena Allah*”. Maka bila kesaksian itu ditegakkan karena Allah, bisa dipastikan bahwa kesaksian itu dikatakan benar, adil, dan hak; serta bersih dari penyimpangan, perubahan, dan kepalsuan.

Hamka memberikan komentar yang bagus tentang bagaimana bersikap adil mendekati pada derajat ketakwaan. Menurut Hamka dalam Tafsir al Azhar:¹³ “*Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah*

¹² Mustaqim, “Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur’an; Sebuah Transformasi Makna Jihad,” *Jurnal Analisis* 11 (1). (2011).

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VI (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984).

membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan yang tiada taranya, dan akan membawa martabatmu naik di sisi manusia dan di sisi Allah. Lawan adil adalah zalim; dan zalim adalah salah satu dari puncak maksiat kepada Allah. Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri menjadi merumuk dan merana.”

Hamka juga memberikan kritik atas penguasa yang tidak bersikap adil. Penguasa yang zalim akan membawa pada penderitaan umatnya dan berakibat pada keroposnya persatuan, sehingga kemerdekaan suatu bangsa dengan mudah direbut oleh musuh, seperti dinyatakannya sebagai berikut:

“Apabila yang berkuasa tidak adil, maka yang dikuasai akan menderita dan patah hati, masa bodoh. Akhirnya hilanglah wibawa dan kemegahan ummat itu, dan mudahlah masuk kekuatan musuh ke dalamnya, dan mudahlah dirampas kemerdekaannya. Itulah ancaman azab siksaan dunia, dan akan datang lagi di akhirat. Nabi kita s.a.w menurut sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh at-Thabrani dari Jabir pernah bersabda [dikutip artinya]: Kalau ahli dzimmah [pemeluk agama lain di dalam pemerintahan Islam yang wajib dilindungi dan diperlakukan adil] telah dianiaya, maka pemerintahan negeri itu adalah pemerintahan musuh.”¹⁴

Apabila aktualisasi nilai-nilai keadilan mendekati pada derajat taqwa, maka ketaqwaan akan membawa pada kesejahteraan. Ibn Katsir memberikan penjelasan tentang hal ini dalam tafsir QS. al A’raf ayat 96 yang ditulis oleh Imam Ali Ash Shabuni dalam Kitab *Mukhtashar Ibn Katsir*.¹⁵ Menurutnya, apabila seluruh penduduk suatu kota mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah, membenarkan dan mengikutinya, kemudian mereka bertaqwa dengan melaksanakan ajaran-ajarannya dan meninggalkan keharaman, maka Allah akan melimpahkan berkah hujan dari langit dan tanaman yang tubuh subur. Tetapi jika mereka mendustakan Rasul-Rasul yang diutus, maka Allah akan memberikan siksa berupa kehancuran, sebagai akibat perbuatan dosa dan keharaman yang mereka lakukan.

d. Solidaritas Sosial: Realisasi Kesadaran Kosmos

Dari Abū Hurairah, ia meriwayatkan dari Nabi: *“Siapa melepaskan satu kesusahan seorang mu’min, Allah akan melepaskan satu kesusahannya di Hari Kiamat. Siapa memudahkan orang yang tengah kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup pula aibnya di dunia*

¹⁴ Hamka.

¹⁵ Ali Ash Shabuni, *Mukhtashar Ibn Katsir, QS. Al a’raf Ayat 96*, 1st ed. (Beirut-Libanon: Dar Alqur’an Alkarim, 1999).

dan akhirat. Sungguh, Allah akan menolong hamba-Nya selama dia menolong saudaranya.” (HR. Abū Dāūd). (Sunan Abū Dāūd, Bab Adab, hadits no. 4946; hlm. 535)

Hadits ini menunjukkan anjuran untuk membantu orang lain yang terkena musibah. Pada hakikatnya, menolong orang yang membutuhkan juga berarti menolong diri sendiri. Rasulullah SAW sebagai pelopor kemanusiaan, bukan hanya mengusung ajaran tauhid, tetapi juga ajaran untuk empati dan membantu orang lain. Empati sosial yang dicontohkan Rasulullah bukan saja pada saudara seiman, tetapi pada seluruh manusia yang membutuhkan, bahkan binatang sekalipun. Melalui empati sosial dan kesadaran lingkungan, manusia mengejawantahkan kesadaran dirinya kosmos meso-makro dan posisi dirinya di alam semesta tersebut.

Solidaritas sosial dalam Islam dipelopori oleh Rasulullah ketika memulai kepemimpinannya untuk membangun masyarakat Madinah yang sesuai dengan Sunnah dan Al Quran. Untuk mengatur kehidupan umatnya yang mempunyai latar belakang beragam, Rasulullah menawarkan Piagam Madinah. Piagam ini memberi dasar pada penghormatan pada prinsip kebebasan beragama, bentuk relasi antarkelompok, dan pentingnya membangun tatatan sosial yang mengundang partisipasi semua golongan sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan dan agama.

Pada periode Madinah ini Rasulullah membangun solidaritas sosial secara sistemik dan diatur berdasarkan kesepakatan yang berlaku. Kesepakatan kontrak sosial antara umat islam (Anshar dan Muhajirin), kaum yahudi dan umat penyembah berhala di Madinah terbangun atas dasar prinsip persaudaraan (*al ikha*), persamaan (*al musawah*) dengan adanya hak kemerdekaan dan kebebasan (*al huriyyah*) bagi para budak, toleransi (*al tasamuh*), bermusyawarah (*al tasyawur*), bahu-membahu dalam kebaikan (*al ta'awun*), dan keadilan (al 'adalah) dimana setiap individu mempunyai hak dan kewajiban).¹⁶ Meskipun kemudian kesepakatan ini dicerai oleh kaum yahudi yang berakibat pada diusirnya mereka dari Madinah.

Solidaritas sosial sebagai perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang dicontohkan Rasulullah di atas jika dilakukan secara sistemik (dengan didukung aturan yang berlaku, disepakati bersama oleh berbagai fihak) akan memberikan kemaslahatan secara menyeluruh sehingga *baldah tayyibah* bisa diwujudkan. Beberapa contoh praktek solidaritas sosial yang disyariatkan dalam Al Quran antara lain: 1) menanggukkan, bahkan membebaskan hutang seseorang (Qs. al-Baqarah: 280); 2) mendorong

¹⁶ M Yakub, “Islam Dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 7, no. (1) (2019), <https://doi.org/10.37064/jpm.v7i1.5607>.

penghapusan perbudakan seperti janji Allah memberi imbalan bebas api neraka untuk yang memerdekakan budak (HR. Tirmidzi: 1547); 3) Menyantuni fakir miskin, anak yatim, Janda, tetangga dan kerabat yang membutuhkan sebagai wujud *'amalun shalih* untuk meringankan beban orang lain (Qs. an-Nisā': 36); 4) membantu orang yang terkena musibah dan kelaparan sebagai wujud empati terhadap penderitaan sesama dan melarang umatnya mementingkan diri sendiri (Qs. al-Mā'idah: 2).

e. Memanusiakan Perempuan: Transformasi Kesadaran Gender

Revolusi budaya terbesar yang dilakukan oleh Islam pada masa jahiliyyah adalah penghormatan atas hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial maupun domestik. Masyarakat Arab jahiliyyah menganggap perempuan sebagai kelas dua (terpinggirkan), bukan bagian dari manusia merdeka (kepemilikannya seperti halnya budak), bahkan dianggap tidak ada, sehingga pelecehan terhadapnya menjadi hal yang biasa. Islam menolak tegas anggapan tersebut dengan menjelaskan dalam Al Quran bahwa perempuan adalah manusia yang berhak atas derajat kemuliaan (QS. al-Hujuraat, 49:13), bisa beribadah dan memperoleh pahala (QS. an-Nahl, 16:97), bisa masuk surga (QS. an-Nisaa', 4:124), dan memiliki ruh kekal yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT (QS. al-An'aam, 6:94).

Penegasan Al Quran atas kemanusiaan perempuan (*Insaaniyyah al Nisaiyyah*) sebagai realitas sosial diperkuat dengan tindakan nyata yang Allah perintahkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan.¹⁷ Allah melarang kebiasaan mewariskan perempuan dan menjadikan perempuan sebagai objek waris, yang dulu menjadi tradisi di masyarakat Arab yang patriarkal (QS. an-Nisaa', 4:19). Allah bahkan menjamin hak waris yang dimiliki perempuan (QS. an-Nisaa', 4:11). Allah pun tidak menyalahkan, dan bahkan memberi pengampunan kepada perempuan yang dipaksa melacurkan diri padahal mereka ingin menjaga kesucian mereka (QS. an-Nuur, 24:33). Perintah Allah secara nyata juga ditemukan dalam perubahan tradisi jahiliyyah seperti penghapusan total atas penguburan bayi perempuan hidup-hidup (QS. an-Nahl, 16:58-59) dan pelarangan perkawinan sedarah (QS. an-Nisaa', 4:23).

Perintah Allah yang terkait dengan perempuan ini merubah semua konsep kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada masa itu. Bahkan, deklarasi kemanusiaan perempuan dalam Islam ini merubah cara pandang

¹⁷ Nur Rofiah, "Islam Dan Perspektif Keadilan Hakiki Bagi Perempuan," 2022, <https://mubadalah.id/islam-dan-perspektif-keadilan-hakiki-bagi-perempuan/>.

sahabat Umar bin Khattab ra dan masyarakat Arab ketika itu dalam menghormati perempuan secara utuh: “Demi Allah, kami pada masa Jahiliyah tidak memperhitungkan perempuan sama sekali hingga firman Allah turun menyebut-nyebut nama mereka dan menegaskan bahwa mereka mempunyai bagian yang tidak bisa kami ganggu.” (HR. Muslim).

Islam juga memberikan perhatian pada kondisi biologis khas perempuan terkait dengan hal ibadah. Allah memberikan kemurahan untuk tidak melaksanakan sholat ketika perempuan sedang mengalami haid dan nifas. Allah juga membolehkan perempuan untuk mengganti puasa Ramadhan pada lain waktu bagi yang mereka sedang mengalami haid, nifas dan menyusui. Masalah keringanan dalam beribadah ini tercantum dalam HR Muslim berdasarkan pada pertanyaan Mu'adzah kepada Aisyah RA: "Kenapa gerangan wanita yang haid mengqada puasa dan tidak mengqada shalat?" Maka Aisyah menjawab, "Apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku [Mu'adzah] menjawab, "Aku bukan Haruriyah, namun aku hanya bertanya." Aisyah menjawab, "Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada shalat”.

Pemanusiaan perempuan oleh Islam bukan hanya dalam pelaksanaan *ubudiyah* dan *muamalah* semata. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mutlak ditegakkan. Penegakan dua prinsip ini akan memberikan menunjukka spirit keberpihakan dalam proses perumusan kebijakan dan berdampak positif bagi kemaslahatan publik. Rekognisi atas keadilan sosial diharapkan berdampak pada pemenuhan atas hak-hak fundamental manusia.

Hak-hak fundamental manusia (*al-dhoruriyyah al-khamsah*) menurut syariat Islam terdiri dari hak atas kebebasan menjalankan keyakinan, hak mendapatkan perlindungan atas jiwa, kehormatan, akal, harta benda dan keturunan. Dua tambahan hak dasar manusia yang belum banyak dibahas dalam penegakan hukum Islam (*Maqasid al Syariah*) adalah hak atas kelestarian lingkungan dan hak untuk bela negara. Dua hak dasar manusia terakhir penting untuk menjadi pembahasan lebih lanjut. Untuk konteks Indonesia saat ini, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perempuan belum secara menyeluruh menjamin terpenuhinya hak-hak asasi perempuan. Masalah-masalah perempuan yang muncul di Indonesia seperti adanya diskriminasi secara sistematis dalam berbagai sektor, masalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ruang public maupun privat, kriminalisasi perempuan, masalah kesenjangan upah berdasarkan gender, adanya

praktek-praktek bahaya terhadap perempuan; seperti perkawinan anak dan sunat perempuan.

Permasalahan kemanusiaan di atas muncul karena masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses dasar pemenuhan hak manusia, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan akses politik. Indeks ketimpangan gender di Indonesia masih rendah (0,451), jika dibandingkan dengan negara Singapura, Brunei, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina. Rendahnya IKG Indonesia karena kesenjangan yang tinggi dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kelahiran yang tidak difasilitasi oleh tenaga kesehatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Mei 2024), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan jauh tertinggal ketimbang laki-laki. Hanya separuh perempuan yang dilibatkan dalam perputaran ekonomi (TPAK perempuan 54,52 persen, laki-laki 84,26 persen). Kesenjangan juga nampak pada rata-rata upah buruh. Hingga Mei 2024, upah buruh perempuan hanya dihargai 65 persen dari upah laki-laki (buruh laki-laki rata-rata mendapatkan upah Rp 3,47 juta rupiah, sedangkan perempuan sebesar Rp2,64 juta rupiah).¹⁸ Ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap ekonomi masih timpang, adanya diskriminasi di semua lini, mulai dari perekrutan hingga penempatan kerja, bahkan menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan di dunia kerja.

Begitu juga dengan tingkat pendidikan, meskipun angka partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi untuk umur di atas 5 tahun namun tidak berdampak pada tingkat partisipasi angkatan kerja. Merupakan hal yang ironis, bahwa meningkatnya akses pendidikan untuk perempuan masih dibarengi dengan dominannya laki-laki dalam struktur ekonomi formal, suatu fenomena yang sama-sama terjadi di negara berkembang maupun negara maju. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa dunia riset yang menjadi pusat produksi pengetahuan masih maskulin (hanya 30 persen riset yang dihasilkan oleh dan bersama peneliti perempuan). Karenanya, menjadi maklum jika jarang sekali ada perempuan yang menerima Nobel untuk kategori riset dan akademik.

Angka keterwakilan perempuan dalam politik juga masih belum membaik. 22,14% perempuan dalam parlemen belum mencapai target minimal 30% perempuan sebagai anggota legislative, berdampak pada minimnya sensitifitas gender kebijakan yang dihasilkan. Karenanya, RUU yang terkait dengan permasalahan perempuan tidak menjad

¹⁸ Badan Pusat Statistik, "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin," 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>.

prioritas.¹⁹ Hal yang lebih memprihatinkan, di saat perempuan sudah mulai memperoleh akses lebih terbuka dalam semua lini kehidupan, perempuan secara masif menjadi korban kekerasan. Hal ini terlihat dari Catatan Akhir tahun Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023, yang menunjukkan jumlah laporan kasus masih sangat tinggi, yaitu 289.111 kasus. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, berjumlah 339.782, angka ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan Komnas Perempuan menerima 892 pengaduan langsung yang setara dengan 63% dari total pengaduan tahun sebelumnya.²⁰

Data-data di atas menjadi dasar untuk adanya tindakan afirmasi, terutama dalam pemenuhan hak dasar perempuan, akses dalam perumusan kebijakan yang adil gender dan kesempatan memperbaiki hidup perempuan di semua lini. Tentu saja, tindakan ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan memenuhi kriteria negara yang baik (*baldah thayyibah*) jika perempuan di dalamnya sejahtera dan mushlihah, berdasarkan hadits nabi: *al-mar'atu 'imaadul bilad, idza sholihat sholihatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad*.

C. Penutup

Islam hadir di bumi sebagai kulminasi dari agama-agama sebelumnya. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat yang bersifat universal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan manfaat bagi seluruh makhluk di bumi, baik itu manusia dengan berbagai latar belakang, binatang, tumbuhan dan Jin. Dalam hal ini Islam menjalankan misi kemanusiaan dengan memberikan perhatian, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak seluruh makhluk di dunia. Nilai kemanusiaan yang diusung dalam Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, yakni menghargai kemerdekaan, keadilan dan kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila; Kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai makna bahwa Bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan diberlakukan melampaui sekat suku, gender, agama, bangsa dan negara. Kesadaran sikap ini penting untuk dimanifestasikan dalam setiap fikiran, tutur kata dan

¹⁹ Badan Pusat Statistik, "Keterlibatan Perempuan Di Parlemen," 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen--persen-.html>.

²⁰ Komnas Perempuan, "Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan," 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

tindakan warga negara Indonesia. Karena Jika setiap warga negara menjunjung prinsip kemanusiaan, maka negara yang adil dan makmur dapat diwujudkan di bumi ini. Teks-teks Quran dan Hadits yang dikutip dalam tulisan ini membuktikan paralelitas visi-misi Islam dengan Pancasila. Meski demikian, patut diingat bahwa Al quran dan Hadits sebagai teks akan selalu berhadapan dengan realitas umat Islam kontemporer yang penuh dengan persoalan sosial dan kemanusiaan. Bahkan ketika kita membahas tentang persoalan perempuan dilihat dari prespektif shariat Islam, relasi laki-laki dan wanita dalam cita-cita shari'at adalah bercorak moralitas, yakni keadilan. Keadilan yang dibangun menuntut adanya kesederajatan dalam hal nilai, kelayakan dan kesempatan.

Referensi

- Al-Zamakhshari. *Tafsir Al-Kasyaf*. Vol. 3., 1972.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Washit*, 2001.
- Ash Shabuni, Ali. *Mukhtashar Ibn Katsir, QS. Al a'raf Ayat 96*. 1st ed. Beirut-Libanon: Dar Alqur'an Alkarim, 1999.
- At Thabari. *Tafsir Al-Thabari*. Vol 4., n.d.
- Auda, Jasser. *Maqāsid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought*, 2008. <https://books.google.co.id/books?id=5sKQF16gdWgC&lpg=PR4&hl=id&pg=PR8#v=onepage&q&f=false>.
- Badan Pusat Statistik. "Keterlibatan Perempuan Di Parlemen," 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen--persen-.html>.
- . "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin," 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz VI. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Herdiawanto, Heri, and Jumanta Wasitaatmadja, Fokky Fuad Hamdayama. *Spiritualisme Pancasila*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Kusuma, Erwin dan Khairul. *Pancasila Dan Islam, Perdebatan Antar Parpol Dalam Penyusunan Dasar Negara Di Dewan Konstituante*. Edited by Erwin dan Khairul (Kusuma. Jakarta: Baur Publishing, 2008.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Kebangsaan Etika Kemanusiaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Mustaqim. "Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an; Sebuah Tranformasi Makna Jihad." *Jurnal Analisis* 11 (1). (2011).
- Perempuan, Komnas. "Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan," 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- Qurtubi, Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari. *Al Jaami'u Li Ahkaami Al Quran*. Kairo: Dar el-hadith, 2010.

- Rofiah, Nur. "Islam Dan Perspektif Keadilan Hakiki Bagi Perempuan," 2022.
<https://mubadalah.id/islam-dan-perspektif-keadilan-hakiki-bagi-perempuan/>.
- Soekarno. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. 4th ed. Media Pressindo, 2019.
- Yakub, M. "Islam Dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah."
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 7, no. (1) (2019).
<https://doi.org/10.37064/jpm.v7i1.5607>.